



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PPh Pasal 4 ayat 2 final

Tahun Pajak : 2002

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Tahun Pajak 2002 sebesar Rp 1.893.515.604,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding ;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil equalisasi yang dilakukan terhadap objek PPh Pasal 4 ayat 2 menurut SPT Masa dengan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang terdapat dalam laporan keuangan PPh Badan menunjukkan perbedaan, sehingga atas perbedaan tersebut dikoreksi sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum disetor dan dilaporkan, dan hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan untuk tahun pajak 2001 dengan Nomor laporan LAP-155/WPJ.05/BD.0600.2/2003 tanggal 21 Agustus 2003, yang hasil pemeriksaannya disetujui seluruhnya oleh wajib pajak, sehingga pemeriksa tidak dapat menerima sanggahan yang disampaikan oleh wajib pajak;

bahwa atas koreksi sebesar Rp. 1.893.515.604 tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh No.17 Tahun 2000 terutang pajak penghasilan final sebesar 6% (masa Januari-April 2002) berdasarkan KMK No.394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan 10% (masa Mei-Desember 2002) berdasarkan KMK No.120/KMK.03/2002 tanggal 1 April 2002;

Menurut Pemohon Banding : bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena pemotongan oleh pihak ketiga dilakukan pada saat penghasilan Pemohon Banding terima sehingga terdapat selisih dengan SPT Masa yang dilaporkan pada tahun 2002 atas penghasilan-penghasilan yang diterima dimuka pada tahun-tahun sebelumnya serta tidak melihat penghitungan dan bukti-bukti bahwa Pemohon Banding telah menyetorkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan Pemohon Banding sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan melakukan uji bukti kebenaran materi dengan hasil sebagai berikut :

- uraian koreksi :

Koreksi atas objek pajak Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 1.893.515.604,-, dengan rincian sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapatan Sewa Ruang	2.374.548.172
- Pendapatan service charge	2.968.990.174
- Pendapatan iuran keamanan	170.880.000
- Pendapatan Parkir	428.736.000
- Pendapatan pameran & neon sign	304.166.615
- Pendapatan air/PAM	246.688.439
Total Obyek cfm TB	6.494.009.400
Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 cfm SPT/WP	
SPT PPh Pasal 4 Ayat 2	2.990.248.124
PPh Pasal 4 Ayat 2 dipotong	1.610.245.672
	4.600.493.796
Koreksi	1.893.515.604

- Bukti yang disampaikan Pemohon Banding :

1. Bukti Pemotongan oleh Pihak Lain
 2. Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Pasal 4(2)
 3. Rekonsiliasi/Equalisasi Laporan SPT Masa Pasal 4(2) dengan Laporan Keuangan
 4. Buku Besar
 5. Pendapatan Kontrak Sewa Ruangan (Jangka Panjang)
 6. Daftar Pengakuan Penghasilan tahun 2002 atas Pendapatan diterima dimuka
 7. Kwitansi Reimbursement atas retribusi ke BPL (Badan Pengelola Lingkungan)
 8. Bukti Tagihan Kwitansi Air & Biaya PAM Bukti Pemotongan oleh Pihak Lain
- Uraian Hasil Uji Kebenaran Materil Data :

- menurut Pemohon Banding :

1. PT XXX mendasarkan penghasilan dengan Melakukan Perjanjian Sewa dengan jangka Waktu yang Panjang Rata-rata 20 Tahun
2. Pengakuan penghasilan bukan pada saat menerima/terjadinya kontrak pengakuan penghasilan adalah pertahun sampai dengan berakhirnya masa kontrak
3. Pada saat terjadinya pembayaran oleh penyewa PT. XXX Melakukan Pencatatan akrual dengan menyatakan adanya Pendapatan diterima dimuka
4. PPh Pasal 4 ayat (2) Dibayarkan/Dipotong Pihak Lain ketika diterbitkannya Faktur penjualan/Faktur Pajak Standar dalam hal ini bisa saja di 20 tahun sebelumnya
5. Pendapatan Parkir bukan objek sifatnya adalah reimbursement karena merupakan iuran/retribusi ke PEMDA DKI
6. Pendapatan air/PAM bukan objek sifatnya adalah reimbursement karena dimana Pemohon Banding membayarkan terlebih dahulu baru kemudian menagihkan
7. Menurut bukti SPT Masa PPh 4 ayat (2) objek pajak menurut pemeriksa adalah 4.600.493.796,- sedangkan menurut Pemohon Banding berdasarkan SPT PPh 4(2) yang telah dilaporkan adalah sebesar 4.536.728.552,- dengan penjelasan rekonsiliasi dan detail



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Pemeriksa tidak memperhitungkan objek pajak atas penghasilan lain-lain yang merupakan

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONSILIASI PPh Final 4 (2)

Berdasarkan SPT MASA PPh FINAL 4(2)

Berdasarkan Laporan Keuangan

- menurut Terbanding :

Koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan rekonsiliasi obyek PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- Penjelasan Pemohon Banding atas selisih tersebut adalah sebagai berikut :

- Selisih pendapatan sewa ruang sebesar Rp 1.765.034.552,- telah dipotong/dibayar pada tahun-tahun sebelumnya karena penghasilan sewa yang diterima oleh Pemohon Banding adalah untuk kontrak jangka panjang sehingga pemotongan/pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan pada saat pembayaran diterima dimuka oleh Pemohon Banding;

- Pendapatan iuran keamanan menurut Pemohon Bandung bukan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) karena merupakan reimbursement atas iuran/retribusi ke Badan Pengelola Lingkungan (BPL);

- Pendapatan air/PAM menurut Pemohon Banding bukan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) karena merupakan reiumbrsment.

- Terdapat obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum diperhitungkan Terbanding dalam perhitungannya atas akun pendapatan lain-lain sebesar Rp 225.322.143,- dan sudah PB laporkan dalam SPT PPh Pasal 4 ayat (2);

- Pendapat Terbanding atas alasan dan bukti yang disampaikan Pemohon Banding pada saat uji bukti adalah sebagai berikut:

1. Selisih pendapatan sewa ruang sebesar Rp 1.765.034.552,-

- Berdasarkan penelitian substansi transaksi, transaksi sewa-menyewa dilakukan pembayaran sewa dimuka untuk suatu jangka waktu tertentu (lebih dari setahun) ke depan;

- Pencatatan atas transaksi yang dilakukan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Pada saat pembayaran diterima dimuka:

kas Rp xx
pendapatan sewa ditangguhkan jk panjang Rp xx

Pada saat pengakuan pendapatan

kas Rp xx
pendapatan sewa ruang Rp xx

- Pembayaran/pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Pemohon Banding atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding telah menunjukkan perjanjian-perjanjian sewa-menyewa yang memuat keterangan saat perjanjian ditandatangani dan masa sewa, bukti pemotongan/pembayaran yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, perhitungan amortisasi pendapatan diterima dimuka;

- Pemohon Banding telah menunjukkan saldo-saldo yang berkaitan dengan Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu saldo pendapatan sewa diterima dimuka (Neraca) untuk tahun 2007 dan 2008, saldo piutang atas sewa ruang tahun 2007 dan tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian 2001 2002

- Pendapatan Sewa diterima dimuka 16.768.722.708 15.011.051.324
- Piutang Sewa 26.917.675 34.280.850

Pendapatan sewa ruangan (Lap.Laba/Rugi) 2.374.548.172

- Untuk menguji kebenaran berapa pendapatan sewa yang diakui dari saldo pendapatan dimuka dan berapa pendapatan yang diakui dari penerimaan uang sewa di tahun 2002 karena obyek PPh Pasal 4 ayat (2) melibatkan akun-akun di neraca dan di Lap.Laba/Rugi Terbanding melakukan equalisasi sebagai berikut:

- Berdasarkan hal tersebut alasan dan bukti bukti yang disampaikan Pemohon Banding telah sesuai dengan perhitungan hasil equalisasi.

2. Pendapatan iuran keamanan menurut Pemohon Banding bukan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) karena merupakan reimbursement atas iuran/retribusi ke Badan Pengelola Lingkungan (BPL):

- Saldo pendapatan iuran keamanan adalah sebesar Rp 170.880.000
- Bukti yang disampaikan Pemohon Banding untuk menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan reimbursement adalah bukti pengeluaran bank yang pembayaran ke Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Pemda DKI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 100.000.000,-
- Berdasarkan bukti tersebut tidak terbukti bahwa pendapatan tersebut merupakan reimbursement
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Nomor 120/KMK.03/2002 diatur hal-hal berikut:

(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pendapatan air/PAM menurut Pemohon Banding bukan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) karena merupakan reimbursement:
- Saldo pendapatan air/ PAM adalah sebesar Rp 246.688.439
 - Bukti yang disampaikan Pemohon Banding untuk menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan reimbursement adalah bukti pengeluaran bank yang pembayaran ke Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Pemda DKI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 128.309.615,-
 - Berdasarkan bukti tersebut tidak terbukti bahwa pendapatan tersebut merupakan reimbursement
 - Berdasarkan fakta di atas dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 jo. Nomor 120/KMK.03/2002 maka Terbanding berpendapat pendapatan air/ PAM tersebut merupakan Obyek PPh Pasal 4 ayat (2).
4. Terdapat obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum diperhitungkan Terbanding dalam perhitungannya atas akun pendapatan lain-lain sebesar Rp 225.322.143,- dan sudah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPh Pasal 4 ayat (2) :
- Selaras dengan hasil uji bukti pada sengketa PPh Badan maka Terbanding berpendapat terdapat obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum Terbanding perhitungan sehingga diperhitungkan sebesar 225.322.143
 - Dengan demikian obyek yang ditambahkan ke perhitungan adalah sebesar Rp 225.322.143.

bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut Terbanding berpendapat jumlah obyek PPh Pasal 4 ayat (2) tahun pajak 2002 adalah menjadi sebagai berikut:

bahwa atas dasar uji kebenaran materi tersebut, setelah memeriksa data-data yang diserahkan dalam persidangan dan perhitungan Terbanding maupun Pemohon Banding Majelis berkesimpulan :

1. bahwa atas koreksi Pendapatan Sewa Ruang sebesar Rp. 1.765.034.552,00 :

bahwa Majelis berpendapat:

- bahwa berdasarkan penelitian substansi transaksi, transaksi sewa-menyewa dilakukan pembayaran sewa dimuka untuk suatu jangka waktu tertentu (lebih dari setahun) ke depan.
- bahwa pencatatan atas transaksi yang dilakukan PB adalah sebagai berikut:

Pada saat pembayaran diterima dimuka:

kas Rp xx
pendapatan sewa ditangguhkan jk panjang Rp xx

Pada saat pengakuan pendapatan

kas Rp xx
pendapatan sewa ruang Rp xx

- bahwa pembayaran/pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Pemohon Banding atau pihak pemotong pada saat pembayaran uang muka tersebut dilakukan;
- bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan perjanjian-perjanjian sewa-menyewa yang memuat keterangan saat perjanjian ditandatangani dan masa sewa, bukti pemotongan/pembayaran yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

amortisasi pendapatan diterima dimuka;

- bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan saldo-saldo yang berkaitan dengan Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu saldo pendapatan sewa diterima dimuka (Neraca) untuk tahun 2007 dan 2008, saldo piutang atas sewa ruang tahun 2007 dan tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut:

- bahwa untuk menguji kebenaran berapa pendapatan sewa yang diakui dari saldo pendapatan dimuka dan berapa pendapatan yang diakui dari penerimaan uang sewa di tahun 2002 karena obyek PPh Pasal 4 ayat (2) melibatkan akun-akun di neraca dan di Lap.Laba/Rugi Terbanding melakukan equalisasi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hal tersebut alasan dan bukti bukti yang disampaikan Pemohon Banding telah sesuai dengan perhitungan hasil equalisasi, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

2. bahwa atas koreksi Pendapatan Iuran Keamanan sebesar Rp. 170.880.000,00 :

bahwa Majelis berpendapat:

bahwa pendapatan iuran keamanan menurut Pemohon Banding bukan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) karena merupakan reimbursement atas iuran/retribusi ke Badan Pengelola Lingkungan (BPL):

- Saldo pendapatan iuran keamanan adalah sebesar Rp 170.880.000
 - Bukti yang disampaikan Pemohon Banding untuk menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan reimbursement adalah bukti pengeluaran bank yang pembayaran ke Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Pemda DKI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 100.000.000,-
 - Berdasarkan bukti tersebut tidak terbukti bahwa pendapatan tersebut merupakan reimbursement
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 diatur hal-hal berikut:
- (3) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.
 - (4) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas maka pendapatan iuran keamanan tersebut merupakan Obyek PPh Pasal 4 ayat (2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa atas koreksi Pendapatan Air/ PAM sebesar Rp. 246.688.439,00 :

bahwa Pendapatan air/PAM menurut Pemohon Banding bukan obyek PPh Pasal 4 ayat (2) karena merupakan reimbursement:

- Saldo pendapatan air/PAM adalah sebesar Rp 246.688.439
- Bukti yang disampaikan PB untuk menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan reimbursement adalah bukti pengeluaran bank yang pembayaran ke Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Pemda DKI dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 128.309.615,-
- Berdasarkan bukti tersebut tidak terbukti bahwa pendapatan tersebut merupakan reimbursement
- Berdasarkan fakta di atas dan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 maka pendapatan iuran keamanan tersebut merupakan Obyek PPh Pasal 4 ayat (2);

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

4. bahwa atas koreksi obyek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 225.322.143,00 :

bahwa terdapat obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum diperhitungkan Terbanding dalam perhitungannya atas akun pendapatan lain-lain sebesar Rp 225.322.143,- dan sudah Pemohon Banding laporkan dalam SPT PPh Pasal 4 ayat (2) :

- Selaras dengan hasil uji bukti pada sengketa PPh Badan maka Terbanding berpendapat terdapat obyek PPh Pasal ayat (2) yang belum Terbanding perhitungan sehingga diperhitungkan sebesar 225.322.143,00;
- Dengan demikian obyek yang ditambahkan ke perhitungan adalah sebesar Rp 225.322.143,00;

bahwa dalam pemeriksaan, Terbanding menghitung obyek pajak berdasarkan SPT PPh Pasal 4 (2) Pemohon Banding adalah Rp. 4.600.493.796,00;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan dan bukti yang disampaikan menyatakan obyek pajak berdasarkan SPT PPh Pasal 4 (2) yang telah dilaporkan adalah Rp. 4.536.728.552,00;

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan< Majelis dapat meyakini jumlah obyek pajak berdasarkan SPT PPh Pasal 4 (2) Pemohon Banding adalah Rp. 4.600.493.796,00;

Menimbang : oleh karena atas jumlah yang masih harus dibayar yang disengketakan versi murni Pemohon sebesar Rp. 290.931.407,00 dikabulkan sebagian oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ini;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-149/WPJ.05/2011 tanggal 28 Februari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Tahun Pajak 2002 Nomor 00088/240/02/032/09 tanggal 28 Desember 2009, atas nama **PT XXX**, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2002 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. <u>3.407.816.563,00</u>
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final terutang	Rp. <u>302.784.500,00</u>
Kredit Pajak	Rp. <u>236.913.149,00</u>
PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp. <u>65.871.350,00</u>
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. <u>31.618.200,00</u>
PPh Pasal 4 ayat (2) yang masih harus dibayar	Rp. <u>97.489.550,00</u>